



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 84/ PDT / 2015 / PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh**, dalam hal ini selaku Tim Audit Penyelesaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BPBA), yang beralamat kantor di Jalan T.P. Nyak Makam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi** , dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Triyono Haryanto, S.H.,M.H.;
2. M. Muslihuddin, S.H., M.H.;
3. M. Hatta;
4. Raswin H. Manihuruk;
5. Bima Sujatmiko, S.H., M.H.;
6. Wahyu Wibawa, S.H.,M.Si.;
7. Hotma Maya Marbun, S.H.;
8. Yani Nurapriyani Mulyani, S.H.,M.M.;
9. Tri Endang Mudiastuti, S.H.,M.Si.;
- 10.Dedi Sudjarwadi, S.H.;
11. Irawan Amin Nugroho, S.H.;
- 12.Nasarudin, S.H.;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di

halaman 1, Perkara Perdata Nomor: 84/Pdt/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta dan Jalan Tgk. Nyak Makam,
Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-
2081/PW01/1/2013, tanggal 24 Oktober 2013;

2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri**

Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh, beralamat di Jalan
Teuku Nyak Arief No. 219, Lampineung, Banda Aceh, selanjutnya
disebut sebagai **Pembanding / semula Tergugat III Konvensi** ,
yang dalam hal ini diwakili oleh dr. H. Zaini Abdullah, Gubernur
Aceh memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M.Hum. :Asisten Pemerintahan
Sekretaris Daerah Aceh;
2. Edrian, S.H.,M.Hum. : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Banda Aceh, beralamat di Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda
Aceh ;
3. Sabaruddin, S.H. : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan
Kerjasama Biro Hukum Sekretariat Daerah Banda Aceh,
beralamat di Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh;
4. Syahrul, S.H.: Kassubag Bantuan Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah Banda Aceh, beralamat di Jl. T. Nyak Arief
No. 219, Banda Aceh;
5. Bahrul Ulum, S.H.,M.H.: Advokat/Tim Penasihat Hukum Biro
Hukum Sekretariat Daerah Banda Aceh, beralamat di Lr. Amal
No. 4, Desa Seroja Lamteumen Timur, Banda Aceh;
6. Kamaruddin, S.H. : Advokat/Tim Penasihat Hukum Biro
Hukum Sekretariat Daerah Banda Aceh, beralamat di Jl. Prof.
Dr. Mr. Mochammad Hasan No. 50 Lampeuneurut, Kecamatan
Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
7. M. Nurdin, S.H. : Advokat/Tim Penasihat Hukum Biro
Hukum Sekretariat Daerah Banda Aceh, beralamat di Jl.
Tunggai VI Nomor I a1, Komplek Firdaus Permai Lamyong,
Banda Aceh;

halaman 2, Perkara Perdata Nomor. 84/Pdt/2015/PT-BNA



8. Syamsu Rizal, S.H.: Advokat/Tim Penasihat Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Banda Aceh, beralamat di Jln. Tgk. Imum, Desa Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh;
9. Amri Saldin, S.H.I.: Advokat/Tim Penasihat Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Banda Aceh, beralamat di Jln. Poteumeureuhom No. 15, Simpang Pango, Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 10/KUASA/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 ;

LAWAN :

BACKHTIAR SYARBINI, umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Rahmatan Dunia, berkedudukan di Jln. Tgk. Chik Di Tiro No.97 Gampong Suka Damai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 06 Oktober 2009 yang dibuat oleh Muksin Putra Haspy, SH. Notaris di Banda Aceh, memberikan kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H. dan H. Syamsul Bahri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Basrun Yusuf, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 188, Ringroad Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

DAN :

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)**, beralamat di Jln. Tgk. Daud Beureuh No. 18, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I / semula Tergugat I Konvensi**;

halaman 3, Perkara Perdata Nomor. 84/Pdt/2015/PT-BNA



2.

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor
Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) cq. Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Penanggulangan
Bencana Aceh (BPBA), beralamat di Jln. Tgk. Daud Beureuh
No. 18, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Turut**
Terbanding II / semula Tergugat II Konvensi
Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut di atas,
dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ir. Rizal Aswandi, Dipl., S.E., bertindak untuk dan atas nama
Kepala Kantor BPBA;
2. Ibnu Sakdan, S.Pd., bertindak untuk dan atas nama Pejabat
Pelaksana Teknis (PPTK) BPBA,
Memberikan kuasa kepada :
1. Bahrul Ulum, S.H., M.H.;
2. Kamaruddin, S.H.;
3. M. Nurdin, S.H.;
4. Amri Saldin, S.HI.;
5. Muhammad Nasir, S.HI.;

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum “Bahrul Ulum & Partners”, beralamat di Jalan Soekarno
Hatta No. 43, Desa Lam Ara, Banda Aceh, berdasarkan Surat
Kuasa Nomor : 02/B&P-KUASA/I/2014, tertanggal 15 Januari
2014;_

3.

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh, cq. Ir. ABDUL
HARIS, M.T., umur ± 51 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga
Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan
Bencana Alam Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012,
beralamat pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

halaman 4, Perkara Perdata Nomor. 84/Pdt/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh, Jl. Sudirman Simpang Tiga Kota Banda Aceh,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III / semula
Tergugat IV Konvensi ;**

PENGADILAN TINGGI/ Tipikor tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 9 Juni 2015, Nomor. 84/Pen.Pdt/2015/PT-BNA, serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 48/Pdt.G/2013/PN-BNA, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 September 2014 , Nomor. 48/Pdt.G/2013/PN-BNA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: No. 192.2/612.11/2010 tentang Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Bencana Banjir di Desa Bak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat III No.360/69620 tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I perihal Permohonan persetujuan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan Dokumen LAPORAN PROGRESS FISIK Pekerjaan Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Banjir Desa Bak Paoh Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya dengan Nilai Pekerjaan Rp.1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)

halaman 5, Perkara Perdata Nomor. 84/Pdt/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPMK 192.2/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dikerjakan oleh Perusahaan Penggugat yang telah ditanda tangani oleh Tergugat II dan diperiksa dan ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan Dinas Cipta Karya Dan Pengairan Kabupaten Aceh Jaya adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;

5. Menyatakan Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Pekerjaan Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Banjir Desa Bak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Jaya yang telah ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Penggugat dan disetujui serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya Dan Pengairan Kabupaten Aceh Jaya adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
6. Menyatakan Dokumen BACK UP DATA (MC.100) Pekerjaan Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Banjir Desa Bak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Jaya yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan telah diperiksa oleh Pengawas lapangan Dinas Cipta Karya Dan Pengairan Kabupaten Aceh Jaya adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Penggugat;
7. Menyatakan Tindakan Tergugat II berupa melakukan Pengamatan Fisik atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan/difungsikan dua tahun dan telah berkali-kali ditimpa bencana alam dan telah beberapa kali Penggugat perbaiki sebelumnya serta menanda tangani Berita Acara Pengamatan Fisik dengan Tergugat V yang telah mengurangi Volume pekerjaan fisik Penggugat adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
8. Menyatakan Tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat V untuk melakukan audit atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dan menunjuk Tergugat IV untuk melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang akan dibayar terhadap pekerjaan Penggugat yang telah difungsikan dua tahun sebelumnya bahkan telah beberapa kali terkena bencana, bukan ketika pekerjaan itu selesai Penggugat kerjakan 100% adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang telah merugikan Penggugat secara materiil;
9. Menyatakan tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp. 374.846.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan

halaman 6, Perkara Perdata Nomor. 84/Pdt/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh enam ribu rupiah) atas 100% hasil pekerjaan yang telah Peggugat kerjakan setelah dua tahun hasil pekerjaan tersebut difungsikan dan telah menimpa beberapa kali bencana alam adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, melanggar kepatutan yang telah menimbulkan Kerugian bagi Peggugat secara materil;

10. Menyatakan Tindakan Tergugat V Melakukan audit terhadap 100% Volume kemajuan fisik pekerjaan yang telah penggugat selesaikan dan telah difungsikan dua tahun yang lalu dan telah beberapa kali menimpa bencana alam diatasnya serta menentukan secara sepihak Volume pekerjaan itu sebesar 43,33% adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah mengakibatkan kerugian materil Peggugat;

11. Menyatakan tindakan Tergugat I berupa :

- Tidak membuat kontrak pekerjaan seketika pekerjaan itu selesai Peggugat kerjakan, tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), tidak memproses pembayaran 100%, menjadikan hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat V sebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (Gunning), dan membayar / menentukan nilai pekerjaan dalam Kontrak sebesar Rp. 374.846.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Perusahaan Peggugat;

adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang melanggar kepatutan dan telah menimbulkan kerugian bagi Peggugat atas Pekerjaan Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Bencana Banjir Desa Bak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya tersebut;

12. Menghukum Tergugat I dan II untuk membuat kontrak, SPPBJ dan dokumen terkait lainnya atas 56,67% Volume/nilai sisa pekerjaan yang belum dibayar kepada Peggugat Rp.925.154.000.- (Sembilan ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

13. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam APBA Tahun Anggran 2014 guna membayar kerugian atas kekurangan bayar sisa nilai pekerjaan Peggugat akibat Bencana

halaman 7, Perkara Perdata Nomor. 84/Pdt/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjir Desa Bak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya kepada Perusahaan Penggugat secara tanggung menanggung;

14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat yaitu 56,67% (lima puluh enam koma enam puluh tujuh persen) volume sebesar Rp.925.154.000.- (Sembilan ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat secara tanggung menanggung;
15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp.925.154.000.- (sembilan ratus dua puluh limajuta seratus lima puluh empat ribu rupiah) secara tanggung menanggung, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
16. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.194.000,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut kuasa Tergugat I, III, III, IV dan kuasa Tergugat V tidak hadir dipersidangan, maka secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh dibuatkan relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut masing-masing tanggal 01 Oktober 2014, tanggal 02 Oktober 2014 dan tanggal 03 Oktober 2014 dengan relas pemberitahuan. Nomor : 48/PDT.G/2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut kuasa Pembanding / semula Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding di hadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri

halaman 8, Perkara Perdata Nomor. 84/Pdt/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh pada tanggal 10 Oktober 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada kuasa Terbanding / semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, untuk kuasa Turut Terbanding I / semula Tergugat I Konvensi, kuasa Turut Terbanding II / semula Tergugat II Konvensi, kuasa Pembanding / semula Tergugat III Konvensi tanggal 16 Oktober 2014 dan untuk kuasa Turut Terbanding III / semula Tergugat IV Konvensi tanggal 17 Oktober 2014, Nomor. 48/Pdt.G/2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / semula Tergugat III Konvensi telah mengajukan permohonan banding di hadapan Drs. EFENDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Oktober 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada kuasa Terbanding / semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, untuk kuasa Turut Terbanding I / semula Tergugat I Konvensi, kuasa Turut Terbanding II / semula Tergugat II Konvensi tanggal 16 Oktober 2014 dan untuk kuasa Turut Terbanding III / semula Tergugat IV Konvensi tanggal 17 Oktober 2014, untuk kuasa Pembanding / semula Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanggal 28 Oktober 2014, Nomor. 48/Pdt.G/2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / semula Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Januari 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding / semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 20 Januari 2015, untuk kuasa Pembanding / semula Tergugat III Konvensi tanggal 21 Januari 2015, kuasa Turut Terbanding I / semula Tergugat I Konvensi, kuasa Turut Terbanding II / semula Tergugat Konvensi tanggal 22 Januari 2015 dan untuk kuasa Turut Terbanding III / semula Tergugat IV Konvensi tanggal 23 Januari 2015, Nomor. 48/Pdt.G/2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / semula Tergugat III Konvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Desember 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 31 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding / semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 05 Januari 2015, untuk Pembanding / semula Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanggal 13 Januari 2015, kuasa Turut Terbanding I / semula Tergugat I Konvensi, kuasa Turut Terbanding II

halaman 9, Perkara Perdata Nomor. 84/Pdt/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ semula Tergugat II Konvensi dan untuk kuasa Turut Terbanding III / semula Tergugat IV Konvensi tanggal 07 Januari 2015, Nomor. 48/Pdt.G/2013/PN-BNA ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing pada 02 April 2015 dan tanggal 06 April 2015, Nomor : 48/Pdt.G/2013/PN-BNA ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding / semula Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan kuasa Pembanding / semula Tergugat III Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 September 2014, Nomor. 48/Pdt.G/2013/PN-BNA, serta memori banding dari kuasa Pembanding / semula Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan dari kuasa Pembanding / semula Tergugat III Konvensi ternyata memori banding dari Pembanding tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 September 2014, Nomor. 48/Pdt.G/2013/PN-BNA, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pembanding / semula Tergugat III Konvensi tetap

halaman 10, Perkara Perdata Nomor. 84/Pdt/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pembanding / semula Tergugat III Konvensi ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 September 2014, Nomor. 48/Pdt.G/2013/PN-BNA yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pembanding / semula Tergugat III Konvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh pada hari : **Kamis tanggal 30 Juli 2015** oleh kami: SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, DIDIEK BUDI UTOMO, SH dan Hj. LELIWATY, SH. MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 9 Juni 2015, Nomor : 84/Pen.Pdt/2015/PT- BNA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim anggota dan dibantu M A H D I, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun para kuasa hukumnya ;

halaman 11, Perkara Perdata Nomor. 84/Pdt/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. DIDIEK BUDI UTOMO, SH

d.t.o

2. Hj. LELIWATY, SH. MH

Ketua Majelis

d.t.o

SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH. MH

Panitera Pengganti

d.t.o

MAHDI, SH

Biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-

1. Redaksi.....Rp.

5.000,-

2. Leges Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses,..... Rp.

134.000,-

Jumlah Rp. 150.000

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip. 19611231 1985031029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENG
ADIT

halaman 13, Perkara Perdata Nomor. 84/Pdt/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 14, Perkara Perdata Nomor. 84/Pdt/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14